



**PUTUSAN**

Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa permohonan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan acara sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. **ZENAB KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 30-08-1962, Tempat Tinggal di Jalan Cendrawasih Lingkungan II, RT/RW: -/002, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----
2. **DJUFRI KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 19-07-1964, Tempat Tinggal di Lingkungan VI, RT/RW: -/006, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Sopir;
3. **ZAINA KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 21-03-1966, Tempat Tinggal di Jalan Prof. DR. Aloe Saboe RT/RW: -/002, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----
4. **JUHRIA KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 28-02-1973, Tempat Tinggal di Lingkungan I, RT/RW: -/001, Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----
5. **DJAMALUDIN KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 09-03-1974, Tempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW: -/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Sopir;

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.NURJANAH KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 31-08-1976, Tempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW: -/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----
- 7.ISMAIL KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 18-10-1977, Tempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW: -/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Sopir;
- 8.BAMBANG KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 21-08-1981, bertempat tinggal di Jalan Usman Isa, RT/RW 001/004, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Pekerjaan Sopir; -----
- 9.FARDIDJAH KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 03-02-1991, Tempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW: -/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan belum/tidak bekerja; -----
- 10. INDRIANI KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 04-11-1994, Tempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW: -/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; -----
- 11. FIKRI KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 16-09-1998, Tempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW -/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; -----
- 12.FIKRAM KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 23-06-2001, Tempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW: -/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; -----

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. SITI NUR CHALIZA YUSUF**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 13-08-1997, Tempat Tinggal di Jalan Usman Isa, RT/RW: 002/005, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Manado, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; -----
- 14. SAWAL KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 04-08-1953, Tertempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW: -/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Buruh Harian Lepas; -----
- 15. MUTHALIB KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 09-04-1955, Tempat Tinggal di Lingkungan 1, RT/RW: -/001, Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Pensiunan; -----
- 16. SAYADI KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 25-01-1958, Tempat Tinggal di Lingkungan I, RT/RW: -/001, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----
- 17. HAPIPA KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 27-10-1958, Tempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW: -/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----
- 18. HASAN KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 26-09-1961, Tempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW: -/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Sopir;
- 19. SUNARTI KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 17-07-1966, Tempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW: -/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **IBRAHIM KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 27-05-1969, Tempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW: -/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Karyawan Swasta; -----
21. **SULASTRI LAIYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Gorontalo 27-09-1987, Tempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW: -/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Karyawan Swasta; -----
22. **LISKAWATY A LAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Limboto 31-08-1988, Tempat Tinggal di Dusun I, RT/RW: 000/000, Kelurahan Padengo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----
23. **SAIMA KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 04-10-1954, Tempat Tinggal di Lingkungan IV, RT/RW: -/004, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----
24. **SYAMSI AH KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 10-02-1958, Tempat Tinggal di Lingkungan IV, RT/RW: -/004, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----
25. **RONALD KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 14-07-1973, Tempat Tinggal di Lingkungan I, RT/RW: 001/000, Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Pekerjaan Buruh Harian Lepas; -----
26. **AFRIANTO KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 18-04-1974, Tempat Tinggal di Lingkungan III, RT/RW: 000/003, Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Wiraswasta; -----
27. **FARINY KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 03-01-1976, Tempat Tinggal di Jalan

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saroi, RT/RW: -/-, Kelurahan Waren II, Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

28. **RINO KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 24-12-1981, Tempat Tinggal di Lingkungan IV, RT/RW: 000/004, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Buruh Harian Lepas; -----

29. **RUSLI KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 23-07-1982, Tempat Tinggal di Lingkungan IV, RT/RW: 000/004, Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Sopir; -----

30. **MASITA DARISE**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 17-09-1985, Tempat Tinggal di Lingkungan II, RT/RW: 000/002, Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan belum/tidak bekerja; -----

31. **VAUZIA DARISE**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 17-12-1983, Tempat Tinggal di Lingkungan IV, RT/RW: 000/004, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Karyawan Swasta; -----

32. **MARYAM HUSAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Gorontalo 20-09-1950, Tempat Tinggal di Lingkungan V, RT/RW: 000/005, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

33. **ATI HUSAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 01-01-1971, Tempat Tinggal di Lingkungan VII, RT/RW: 000/007, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

34. **LILI HUSAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 05-05-1973, Tempat Tinggal di Lingkungan VII, RT/RW: 000/007, Kelurahan

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

**35. MARYAM HUSAIN** : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,  
Tempat/Tanggal Lahir Manado 13-12-1975,  
Tempat Tinggal di Lingkungan VII, RT/RW:  
000/007, Kelurahan Mahawu, Kecamatan  
Tuminting, Kota Manado, Pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga; -----

**36. TITI HUSAIN** : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,  
Tempat/Tanggal Lahir Manado 10-07-1977,  
Tempat Tinggal di Lingkungan VII, RT/RW:  
000/007, Kelurahan Mahawu, Kecamatan  
Tuminting, Kota Manado, Pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama;---

**SADIK GANI, S.H., M.H.,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan  
Hukum KONGRES ADVOKAT INDONESIA (The  
Congress of Indonesia Advocates) Pada Law Firm  
Adv. SADIK GANI, S.H., M.H. & Partners,  
berkantor di Minahasa Law Center (MLC) Jalan  
Samratulangi No. 81 Room2-a2, Kec. Wenang  
Selatan, Kota Manado, Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 27 Maret 2020, selanjutnya disebut  
sebagai **PARA PEMOHON**:-----

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **LURAH DEMBE 1, KECAMATAN KOTA BARAT,  
KOTA GORONTALO**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Usman Isa Lingkungan III, Kelurahan Dembe I,  
Kecamatan Gorontalo Barat, Kota Gorontalo;-----

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama;

1. Hi.Harson M.Abas, SH;-----
2. Hj.Nanie Mannuru Pakaja, SH;-----
3. Spandi Pakaya, SH.MH; -----

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat, Beralamat dan berkantor di  
Kantor Walikota Gorontalo Jalan Nani Wartabone  
Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota  
Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 800/Sekr/KDI/827/2020 tanggal 07 April  
2020, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; ----

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah membaca: ----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 1/P/FP/PEN/2020/PTUN.Gto, tanggal 31 Maret 2020, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 1/P/FP/PEN/2020/PTUN.Gto, tanggal 20 April 2020 Tentang Penunjukkan Penggantian Majelis Hakim; -----
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 31 Maret 2020, Nomor: 1/P/FP/PEN-PPJS/2020/PTUN.Gto, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.Gto, tanggal 31 Maret 2020 tentang Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan;-----
5. Berkas Perkara Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.Gto beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan, tanggal 30 Maret 2020, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 30 Maret 2020, dengan Register Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.Gto, yang isinya sebagai berikut:-----

### I. MAKSUD DAN TUJUAN PERMOHONAN-----

Bahwa PEMOHON dalam permohonan ini, pada pokoknya memohon kepada PTUN Gorontalo agar memberikan putusan penerimaan, atas permohonan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Warisan dan Pengesahan/tanda tangan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dari TERMOHON, yang telah diterima oleh TERMOHON sejak pada tanggal 11 Desember 2019; -----

## II. DASAR PERMOHONAN -----

### A. Landasan Formil Permohonan -----

#### 1. Kewenangan Pengadilan -----

- Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN):-----
  - a. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. (vide Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 20014, dan terakhir diubah dengan UU. No. 51 Tahun 2009); -----
  - b. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 47 UU No. 5 Thn 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Thn 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Thn 2009);-----
  - c. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (vide Pasal 53 ayat (4) jo. Pasal 1 angka 18 UU No. 30 Thn 2014); -----
  - d. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan. (vide Pasal 1 angka 1 jo angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan);-----
  - e. Pengadilan Adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 18 UU No. 30 Thn 2014, jo Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017);-----
  - f. Bahwa menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tahun 2019 bagian E angka 3, menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal: -----

Tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. (vide huruf a);-----

Perkara-perkara yang berkaitan dengan : UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53 harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- Kewenangan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo: --
  - a. Bahwa objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban TERMOHON selaku badan dan/atau pejabat pemerintahan Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masih dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo (vide Pasal 3 ayat (1) PERMA nomor 2 tahun 2019); -----
  - b. Bahwa keadaan objek tanah yang dimohonkan dalam permohonan surat keterangan kepemilikan tanah dan Pengesahan/tandatangan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, terletak di wilayah atau daerah Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Atau masih terdapat dalam batas wilayah hukum wewenang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. (vide Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 34 ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2013 tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa oleh karena itu, melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo, permohonan ini diajukan PEMOHON kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo, dimana wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERMOHON. (vide Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 tahun 2019); -----

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon: -----

- a. Bahwa PEMOHON adalah warga Masyarakat yang memiliki kepentingan terkait dengan isi Keputusan dan/atau tindakan yang dimohon (vide Pasal 1 angka 15 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); -----
- b. Bahwa kepentingan PEMOHON terhadap permohonan dimaksud, adalah untuk memperoleh surat keterangan kepemilikan tanah dan pengesahan/tandatangan keterangan penguasaan bidang fisik tanah, agar dapat memenuhi tuntutan pemenuhan syarat pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
- c. Bahwa PEMOHON telah memiliki kualitas legal standing selaku ahli waris berdasarkan : Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor : 29/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 4 Desember 2017, 30/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 19 Desember 2017, 187/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 04 September 2019 dan 218/Pdt.P/2019/PA.Mdo tanggal 02 Desember 2019;-----
- d. Bahwa PEMOHON telah melakukan upaya administratif sebagaimana disyaratkan dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019, berupa: -----  
Keberatan Atas Tindakan/sikap diam TERMOHON terhadap Permohonan Surat Keterangan Kepemilikan Objek Tanah Warisan No. 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019 Tanggal 7 Desember 2019, yang disampaikan kepada TERMOHON melalui surat Nomor : 017/002-Adv/SG-P3/III/2020 tanggal 4 Maret 2020, yang diterima TERMOHON pada tanggal 5 Maret 2020; -----



3. Kedudukan, Tugas Serta Wewenang Termohon -----

- a. Bahwa TERMOHON merupakan perangkat kecamatan Kota Barat yang mempunyai fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan Dembe I yang dipimpin oleh lurah. Bahwa tugas lurah Dembe I antara lain meliputi : pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, dan pelaksanaan pelayanan masyarakat. (vide Pasal 25 ayat (1) dan (3) PP. No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan); -----
- b. Bahwa jabatan TERMOHON, saat menerima Permohonan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Warisan tanggal 11 Desember 2019 berstatus aktif dan belum berakhir, dalam arti masih dalam masa atau dalam tenggang waktu wewenang, yakni, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal 11 Desember 2019 diterimanya Permohonan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Warisan dan Pengesahan/tandatangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014; -----
- c. Bahwa lokasi objek yang dimohonkan adalah termasuk dalam wilayah atau daerah yang menjadi batas berlakunya wewenang dari TERMOHON (Pejabat Pemerintahan/Lurah Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo) yang diberikan UU No. 30 Thn 2014, (vide Pasal 15 ayat (1) huruf b Tentang Administrasi Pemerintahan); -----
- d. Bahwa substansi Permohonan PEMOHON termasuk dalam cakupan bidang atau materi wewenang dari TERMOHON, yakni dalam fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, dan pelaksanaan pelayanan masyarakat; -----
- e. Bahwa Pasal 76 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, mengharuskan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik yang tidak lengkap atau tidak ada bukti kepemilikannya, maka permohonan tersebut antara lain harus disertai dengan : “*keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.....yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan;*-----

B. Alasan / Materil Permohonan:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan atas permohonan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Warisan dari TERMOHON ini, PEMOHON ajukan dengan alasan-alasan materil sebagai berikut:-----

1. Bahwa PEMOHON melalui surat nomor 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019 (Bukti P-1) yang bertanggal 7 Desember 2019 yang ditujukan kepada TERMOHON, agar kiranya TERMOHON :-----

- menerbitkan/mengeluarkan Surat Keterangan kepemilikan atas bidang tanah tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dengan batas-batas sebagaimana dimaksud surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, sekaligus:-----
- mengesahkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dimaksud;-----

Surat mana hal itu telah diterima resmi oleh TERMOHON pada tanggal 11 Desember 2019 (tanda terima surat Bukti P-2); -----

2. Bahwa dalam surat tersebut telah diterangkan dengan jelas, serta dilampiri pula dengan alat bukti surat sebagai pendukung dasar permohonan, yang menunjukkan adanya fakta hukum-----

a. Bahwa benar PEMOHON adalah ahli waris/keturunan dari Pewaris Almarhum Bapu (Kakek) PONA yang sah sebagaimana telah ditetapkan masing-masing dalam:-----

- Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor 029/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 4 Desember 2017. (Bukti P-3);-----
- Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor 030/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 19 Desember 2017;----- (Bukti P-4);-----
- Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Mdo tanggal 4 September 2019. (Bukti P-5);-----
- Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Mdo tanggal 2 Desember 2019. (Bukti P-6);-----

b. Bahwa benar PEMOHON memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di lingkungan II Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Seluas ± 34.000 M<sup>2</sup>

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



(Tiga Puluh Empat Ribu Meter Persegi) sebagai harta milik/peninggalan dari almarhum BAPU PONA KARIM dengan batas-bata sebagai berikut:-----

Utara : berbatasan dengan Apamani; -----

Timur : berbatasan dengan Gunung; -----

Selatan : berbatasan dengan Tempat Pembuangan Akhir; ----

Barat : berbatasan dengan Negara; -----

sebagaimana dalam: -----

- c. Surat pernyataan kepemilikan harta peninggalan tanah yang berlokasi di “ Tambo dan Hiyaliyo “ yang di tanda tangani oleh Bapak Tuna Karim tanggal 7 November 2017 (Bukti P-7); dan---
  - d. kesaksian dalam pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh Haryono Samu dan Tuna Karim. (Bukti P-8); -----
3. Bahwa dengan adanya penetapan PEMOHON selaku ahli waris dari Pengadilan Agama Manado sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf a di atas, dan dengan adanya kesaksian pemilikan dan penguasaan fisik bidang tanah tersebut di atas sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf b, c dan d di atas, maka dengan demikian PEMOHON telah memiliki landasan yuridis yang jelas baik dari sudut subjek hukum maupun objek hukum terhadap objek harta peninggalan dari almarhum PONA KARIM (Bapu PONA sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas);-----
4. Bahwa sehubungan dengan alasan pada poin 1, 2, dan 3 di atas guna lebih menjamin dan mewujudkan kepastian hukum atas perlindungan peralihan pemilikan harta benda karena pewarisan serta tertibnya administrasi pertanahan, maka kemudian PEMOHON berkehendak mendaftarkan tanah warisan dimaksud di Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, atas dasar ketentuan-ketentuan di bawah ini:-----
- a. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan : “ *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-*

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.





pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.“-----

- b. Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan pula: “Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan : a. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut : 1) bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun berturut-turut, dst.....b. Keterangan dari kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tertua adat, ...dst yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan diatas,....-----

5. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut pada poin 4 huruf a, dan b, itulah, guna memenuhi ketentuan pendaftaran tanah warisan dimaksud di Badan Pertanahan Kota Gorontalo, Kemudian PEMOHON melalui surat nomor 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019, bertanggal 7 Desember 2019 yang diterima oleh TERMOHON pada tanggal 11 Desember 2019, bermohon kepada TERMOHON, yang pokok isinya agar kiranya berkenan: -----

- menerbitkan/mengeluarkan Surat Keterangan kepemilikan atas bidang tanah tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dengan batas-batas sebagaimana dimaksud surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, sekaligus;-----
- mengesahkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dimaksud;-----

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.





6. Bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas, ternyata tidak ditanggapi oleh TERMOHON. TERMOHON tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Atau dengan kata lain TERMOHON tidak melakukan perbuatan konkret (hanya bersikap diam saja) terhadap permohonan dimaksud, padahal, hal tersebut sudah menjadi kewajiban TERMOHON selaku Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang ditetapkan undang-undang untuk melayani permohonan PEMOHON; -----
7. Bahwa kewajiban TERMOHON selaku Badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk melayani administrasi sebagaimana dimaksud pada poin 6 di atas, adalah merupakan wewenang atribusi yang bersumber dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya mekanismenya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, beserta undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lengkapnya berbunyi: -----
- Pasal 76 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengharuskan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik yang tidak lengkap atau tidak ada bukti kepemilikannya, maka permohonan tersebut antara lain harus disertai dengan :  
"keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi....yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan;-----"
  - Pasal 5 ayat (7) huruf a UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo Pasal 3 huruf c, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 huruf a PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa:  
"Pelayanan administratif dalam ruang lingkup pelayanan publik, meliputi : "Tindakan administratif Pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



*dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara“;-----*

- Pasal 50 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

ayat (3) : “Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima”;-----

ayat (4) : “Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak“-----

- Pasal 5 PP. RI. No. 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, yang bunyinya sebagai berikut, : “Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan jika tidak----- :

huruf q: *memberitahukan kepada Pemohon bahwa permohonan diterima dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan keputusan dan/atau tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan; -----*

huruf r: *memberitahukan kepada Pemohon bahwa permohonan ditolak dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan keputusan dan/atau tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan; -----*

dengan demikian, Pasal 76 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan peraturan lain tersebut di atas, menunjukkan dengan jelas adanya dasar kewenangan pada TERMOHON untuk melayani dan memberikan surat keterangan sebagaimana dimohonkan dalam surat permohonan PEMOHON. Mengingat wewenang tersebut merupakan wewenang dalam bentuk atribusi, maka tanggungjawab kewenangannya berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan *in casu* TERMOHON. Sehingga, kewenangan demikian tidak dapat

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didelegasikan, kecuali diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang (vide Pasal 12 ayat (2), (3) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----

8. Bahwa sehubungan dengan kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh TERMOHON tersebut, maka atas dasar ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. SEMA Nomor 2 tahun 2019, kemudian PEMOHON melakukan upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan kepada TERMOHON yakni Lurah Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo yang bertanggal 4 Maret 2020, nomor 017/002-Adv/SG-P3/III/202020 (Bukti P-9), perihal keberatan Atas Tindakan/sikap diam Lurah Dembe I terhadap Permohonan Surat Keterangan Kepemilikan Objek Tanah Warisan No. 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019. Surat keberatan mana hal itu telah diterima resmi pada tanggal 5 Maret 2020 oleh pegawai kantor kelurahan Dembe I di Kantor Lurah Dembe I. (Bukti P-10);-----

9. Bahwa adapun yang menjadi alasan keberatan tersebut adalah; karena hanya pemerintah Lurah Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo/TERMOHON sebagai instansi Pemerintah yang dimaksudkan atau yang dituju atau yang disyaratkan dalam Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Oleh sebab itu hanya TERMOHON pulalah yang dapat mengeluarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan PEMOHON No. 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019;-----

Sehubungan dengan Kepala Desa/Lurah *in casu* TERMOHON yang berhak mengeluarkan surat keterangan dimaksud di atas, maka oleh sebab itu pula ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan, TERMOHON selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan dimaksud sebagaimana harapan dalam permohonan PEMOHON;-----

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban menyelesaikan keberatan tersebut, sebagaimana pula telah ditekankan dalam Pasal 77 ayat (4) jo Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang prosedurnya diatur sebagaimana bunyinya menyebutkan, bahwa, “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*”;-----

10. Bahwa meskipun PEMOHON telah mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas, namun TERMOHON yakni Lurah Kelurahan Dembe I, Kota Barat, Kota Gorontalo tetap juga tidak menyelesaikan permohonan keberatan PEMOHON tanpa alasan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan pelayanan publik maupun dalam ketentuan administrasi pemerintahan;-----

TERMOHON selaku Lurah Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, atau tetap memilih sikap diam/tanpa tindakan kongkret. Padahal Pasal 50 ayat (3) dan (4) tersebut di atas, juga berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewajiban tersebut telah ditegaskan untuk dilaksanakan hanya dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah keberatan diterima oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan, in casu Pemerintah Kelurahan/Lurah Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo; mengingat, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan batas waktu kewajiban menetapkan dan/atau melakukan dan/atau tindakan atas permohonan yang dimohon oleh PEMOHON; -----

11. Bahwa oleh karena upaya administratif keberatan pada Lurah Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan PEMOHON dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 77 ayat (5) jo Pasal 53 ayat (3) keberatan yang diajukan dalam upaya administratif tersebut, dianggap dikabulkan secara hukum;-----

### III. POKOK PERMOHONAN -----

1. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak menerima penyelesaian keberatan dari TERMOHON/Lurah Kelurahan Dembe I, Kecamatan

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Barat, Kota Gorontalo selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam arti tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memberikan pilihan hukum berupa hak dapat mengajukan gugatan maupun Permohonan kepada Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan; -----

2. Bahwa PEMOHON berpendapat, sikap diam dari TERMOHON tersebut membuktikan TERMOHON telah memperlakukan PEMOHON selaku warga masyarakat secara sewenang-wenang sebagai objek. Tindakan TERMOHON tersebut tidak sesuai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu PEMOHON bermohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri ini, agar berkenan kiranya mengawasi sekaligus menguji tindakan TERMOHON tersebut dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang efektif;-----

3. Bahwa: -----
- Mengingat penyelesaian objek Permohonan ini adalah menjadi kewajiban sekaligus kewenangan dari TERMOHON selaku Lurah Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;-----
  - mengingat objek Permohonan ini menjadi kewenangan yuridiksi absolut PTUN, dan secara khusus menjadi kewenangan relatif PTUN Gorontalo untuk menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan ini;-----
  - mengingat perintah undang-undang bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara wajib memutuskan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan (vide Pasal 53 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014) dan;-----
  - memperhatikan batas waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan ini, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan landasan formil dan alasan-alasan materil permohonan tersebut di atas, dengan ini PEMOHON mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memutus: -----

- 1) Mengabulkan Permohonan PEMOHON; dan -----
- 2) Mewajibkan kepada TERMOHON selaku Lurah Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan PEMOHON;-----

Demikian permohonan ini, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban di persidangan tertanggal 14 April 2020 yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Penggugat kecuali yang di akui secara tegas oleh Termohon;-----

EKSEPSI KEDUDUKAN PARA PEMOHON (LEGAL STANDING). -----

- Bahwa Termohon sengat meragukan keberadaan atau identitas Para Pemohon dalam permohonan Aquo dengan alasan bahwa Para Pemohon selain tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan tanah kepemilikan tanah secara yudisformal, juga di ragukan identitasnya;-----

PERMOHONAN PEMOHON SALAH ALAMAT. -----

- Bahwa Permohonan Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo adalah salah alamat karena Permohonan Pemohon seharusnya di ajukan pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk dapat Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap mengenai hak pemilik dari Pemohon;-----

PERMOHONAN PARA PEMOHON PRAMATUR-----

- Bahwa dalil Permohonan dari Para Pemohon adalah Pramatur karena Para Pemohon harusnya membuktikan di Pengadilan Negeri Gorontalo dan kami perlu jelas kepada yang mulia Majelis Hakim tergugat tidak menyalahi kewenangannya yang di miliki sebagai ketentuan Perundang undangan yang berlaku tentang Permohonan Fiktif Positif; -----

GUGATAN PARA PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBCURLIBERS).-----

- Bahwa para Pemohon mendalilkan pada alasan Permohonannya memiliki tanah dan menguasai sebidang tanah yang terletak di lingkungan

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo seluas  $\pm$  34.000 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Empat Ribu Meter Persegi) sebagai harta milik/peninggalan dari almarhum BAPU PONA KARIM dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara : berbatasan dengan Apamani;-----

Timur : berbatasan dengan Gunung;-----

Selatan : berbatasan dengan Tempat Pembuangan Akhir;-----

Barat : berbatasan dengan Negara;-----

- Bahwa Para Pemohon tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah masing-masing para Pemohon;-----

- Bahwa Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia : nomor : 565/Sip/1973 menyatakan kalau obyek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat di terima; -----

## PERMOHONAN PARA PEMOHON KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS KONSORTIUM). -----

Para Pemohon mendalilkan adalah pemilik dan menguasai sebidang tanah yang terletak di lingkungan II Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo karena untuk mendapatkan kepemilikan Pemohon harus mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Gorontalo untuk mendapatkan Surat Bukti Hak milik atas tanah tersebut atau sertifikat hak milik atas tanah.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutus Dalam Exsepsi di atas, dengan amar Putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima Exsepsi Termohon untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara ini; -----

## Dalam Pokok Permohonan -----

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon kecuali yang diakui sah dan tegas kebenarannya; -----

2. Bahwa dalil-dalil Termohon Jawaban dalam Exsepsi merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam jawaban termohon dalam pokok perkara;

3. Bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon dalam bentuk Perkara Positif adalah tidak memenuhi unsur-unsur perkara fiktif Positif; -----

4. Bahwa Pemeriksaan Perkara fiktif Positif hanya dapat dilakukan oleh Para Pemohon fiktif Positif yang pertama apakah permohonannya berdasarkan pada semata-mata lewat waktu untuk menindalanjuti obyek permohonan kepada Termohon; -----

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau kedua alasan Permohonan kepada Para Pemohon tidak di tanggapinya oleh Termohon; -----

5. Bahwa gugatan Permohonan Pemohon sangatlah tidak jelas apakah Permohonan Pemohon karena adanya lewat waktu atau karna tidak di tanggapinya pemohon oleh Termohon;-----

6. Bahwa keputusan diam Termohon yang tidak menindaklanjutinya permohonan Para Pemohon hal ini di sebabkan hal-hal sebagai berikut:---

a. Karena Permohonan Pemohon masih perlu mendapatkan persetujuan dari atasan Pemohon;-----

b. Bahwa hak kepemilikan tanah dari Para Pemohon masih belum jelas hak kepemilikan karena harus di buktikan dulu dengan kekuatan bukti Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap; -----

c. Bahwa tanah yang di mohonkan oleh Para Pemohon sebagian telah berada dalam kawasan tanah Pengusaan Pemerintah Kota Gorontalo;

d. Bahwa tanah yang di mohonkan oleh Para Pemohon masuk dalam kawasan cagar budaya yaitu kawasan yang di lindungi oleh Undang-undang No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya; -----

e. Bahwa Para Pemohon dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya Adv. Sadik Gani,SH.MH telah bertemu dengan termohon dan Termohon sudah menjeaskan kepada yang bersangkutan bahwa tanah yang di klaim oleh mereka adalah tanah yang sudah bersertifikat Hak Pakai Pemerintah Kota Gorontalo dan juga masuk dalam kawasan cagar budaya; -----

f. Bahwa batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Para Pemohon masih sangat kabur dan tidak jelas;-----

Sehingga dengan demikian tindakan Termohon tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan putusan dan/atau tindakan karena itu sikap diam Termohon tidak lah dapat di kategorikan sebagai satu keputusan menerima Permohonan berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Bahwa karena itu dalil-dalil Para Pemohon harus di kesampingkan;-----

- Bahwa sikap diam Termohon di karenakan Permohonan Pemohon kepada Termohon masih di butuhkan Pembuktian yang ontentik yang harus di sertakan oleh Pemohon kepada Termohon, berdasarkan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; -----



7. Bahwa dengan demikian sikap diam dari Termohon tersebut membuktikan Termohon tidak memperlakukan Pemohon selaku warga masyarakat secara sewenang-wenang sebagai obyek tindakan Termohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
8. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 yang tidak ditanggapi oleh Termohon bahwa Termohon hanya dapat menetapkan dan/atau keputusan dan/atau tindakan atau dengan kata lain termohon melakukan Perbuatan Kongrit atau bersifat aktif terhadap Permohonan tersebut apabila dalam Permohonan tersebut terdapat hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Peraturan Undang-undang yang berlaku;-----
9. Bahwa kewajiban Termohon selaku badan dan/atau pejabat Pemerintahan untuk melayani administrasi apabila dalam pelayanan administrasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;-----
10. Bahwa Para Pemohon telah memaksakan kehendaknya agar Termohon selaku Badan dan/atau Pemerintahan untuk melakukan suatu tindakan untuk mengambil satu keputusan dan/atau tindakan sebagaimana yang di mohonkan oleh Para Pemohon padahal permohonan tersebut tidaklah memenuhi ketentuan Hukum dan Peraturan undang-undang yang berlaku;-----
11. Bahwa Termohon tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi syarat untuk di selesaikan di tingkat kelurahan;-----
12. Bahwa obyek Permohonan ini bukan kewenangan yurisdiksi absolut PTUN atau menjadi kewenangan relatif PTUN. Gorontalo untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini, melaikan kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memeriksa dan mengadili Perkara kepemilikan tanah Para Pemohon;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini termohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memutus:-----
  1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;-----
  2. Termohon selaku Lurah Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana Permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat nomor: 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019 tertanggal 7 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P-2 : surat tanda terima nomor: 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019, Perihal: Permohonan surat keterangan kepemilikan objek tanah warisan tanggal 7 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3 : Penetapan Pengadilan Agama Manado, nomor: 29/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 4 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan salinan); -----
4. Bukti P-4 : Penetapan Pengadilan Agama Manado, Nomor: 30/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 19 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan salinan); -----
5. Bukti P-5 : Penetapan Pengadilan Agama Manado, Nomor: 187/Pdt.P/2019/PA.Mdo tanggal 4 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan); -----
6. Bukti P-6 : Penetapan Pengadilan Agama Manado, Nomor: 218/Pdt.P/2019/PA.Mdo tanggal 2 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan); -----
7. Bukti P-7 : Surat pernyataan kepemilikan harta tirta/peninggalan tanah yang berlokasi di "Tambo dan Hiayaliyo" Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh Bapak Tuna Karim tanggal 7 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah diitandatangani oleh Haryono Samu dan Tuna Karim (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P-9 : Surat keberatan kepada Termohon yakni Lurah Kelurahan Dembe I Nomor : 017/002-Adv/SG-P3/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Tanda terima surat keberatan kepada Termohon yakni Lurah Dembe I Nomor: 017/002-Adv/SG-P3/III/2020 tertanggal 5 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);---
11. Bukti P-11 : Akta Kuasa Notaris Syane Loho, SH Nomor: 01 tanggal 06 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P-12 : Blog Kelurahan Wisata Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo (Fotokopi sesuai dengan Print Out); -----
13. Bukti P-13 : Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan (Fotokopi sesuai dengan Print Out); -----
14. Bukti P-14 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan (Fotokopi sesuai dengan Print Out); -----
15. Bukti P-15 : Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi sesuai dengan Print Out); -----
16. Bukti P-16 : Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi sesuai dengan Print Out); -----
17. Bukti P-17 : Silsilah garis keturunan keluarga almarhum PONA KARIM dengan almarhum NOY KARIM (Fotokopi sesuai dengan fotokopi print out); -----
18. Bukti P-18 : Silsilah garis keturunan keluarga almarhum PATTILIMA KARIM dengan HALIMA (Fotokopi sesuai dengan fotokopi print out); -----
19. Bukti P-19 : Silsilah garis keturunan keluarga almarhum DJAMADI KARIM dengan OKY DAAPALA (Fotokopi sesuai dengan fotokopi print out); -----
20. Bukti P-20 : Silsilah garis keturunan keluarga almarhum USMAN KARIM dengan ADJA UNO (Fotokopi sesuai dengan fotokopi print out); -----
21. Bukti P-21 : Silsilah garis keturunan keluarga almarhumah SUSU NOU KARIM dengan ABUSE HUSAIN (Fotokopi sesuai dengan fotokopi print out); -----

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Foto/dokumentasi suasana pertemuan pada tahun 2017 antara ahli waris (Pemohon) dengan Pemerintah Kota Gorontalo yang diwakili Asisten I dalam rangka pembahasan kedudukan dan penguasaan ahli waris terhadap objek tanah yang dimohon dalam permohonan a quo; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **UMAR KADIR** dan **HARDJONO SAMU**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang mana kedua saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **UMAR KADIR**:-----

- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa letak tanahnya yaitu di Dembe I; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dahulu berbatasan dengan gunung, tapi tidak tahu batas utara dan seterusnya; -----
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dimaksud dalam lokasi objek sengketa luasnya  $\pm 34.000$  M2; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang menggarap dan menguasai lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu diatas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ada bangunan rumah diatasnya, tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi kenal Bapu Pona Karim dan mempunyai anak dan cucu; ---
- Bahwa saksi tahu Bapu Pona Karim anaknya bernama Amam Karim; ---
- Bahwa saksi tahu Bapu Pona Karim pernah memberikan kuasa kepada anaknya untuk mengurus lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu Bapu Pona Karim sudah meninggal dunia tapi saksi tidak tahu tahun berapa meninggal; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai Kelurahan, Pegawai Kecamatan dan Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo datang mengukur lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa; -----
- Bahwa saksi kenal Zenab Karim; -----

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.





- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang di maksud dalam lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu nama pemilik lokasi tanah yang dimaksud dalam lokasi objek sengketa bernama Bapu Pona Karim; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu Bapu Pona Karim dilokasi tanah yang dimaksud dalam lokasi objek sengketa hanya 1 (satu) kali; -----
- Bahwa saksi tahu Bapu Pona Karim pernah menguasai dan menggarap lokasi tanah yang di maksud dalam lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu yang menggarap lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa setelah Bapu Pona Karim meninggal dunia bernama Amidal Karim; -----
- Bahwa saksi tidak tahu diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sudah terbit sertifikat; -----
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ada tanah Pemerintah karena saksi pernah mendengar dari orang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemilik rumah diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu ahli waris Bapu Pona Karim pernah kelokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa setelah Bapu Pona Karim meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi tahu tujuan ahli waris Bapu Pona Karim kelokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah hanya melihat; -----
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ada tanda diatasnya yaitu kuburan; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek pernah di jual kepada Pemerintah hanya sebagian; -----
- Bahwa saksi tahu batas tanah lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu berbatasan dengan gunung; -----
- Bahwa saksi tahu dekat lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ada Cagar Benteng; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa masuk blok 2; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar diatas lokasi tanah yang dimasud dalam objek sengketa masuk tanah negara; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menggarap lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan pekerjaan diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa ada surat pernyataan jual beli diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak bersaksi dalam surat pernyataan jual beli tanah yang dimaksud dalam objek sengketa; -----

## 2.HARDJONO SAMU: -----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Bapu Pona Karim;-----
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Dembe I;-----
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Januari 1981 di Kantor Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat Sekretaris Lurah Dembe I;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris di Kantor Lurah Dembe I adalah melayani masyarakat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat masyarakat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat selama saksi menjabat Sekretaris Lurah Dembe I;
- Bahwa saksi tahu tidak ada peraturan dasar mengenai tata cara pelayanan sporadik di Kantor Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo; -----
- Bahwa saksi tahu mekanisme pelayanan tata cara sporadik di Kantor Kelurahan Dembe I adalah mengundang pihak yang berkepentingan;---
- Bahwa saksi tahu permasalahan Para Pemohon yang dipermasalahkan diPengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo adalah permasalahan tanah; -----
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu dekat Cagar Benteng Gorontalo; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tinggal di Dembe I dekat kompleks Benteng, tapi saksi tidak tinggal didalam kompleks;-----

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama pemilik lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ada tanah negara;-----
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ada tanah Pemerintah Kotamadya Gorontalo tanahnya dekat jalanan;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang yang Ahli bernama **SUPRIANDI K. TINE, SH.MH** telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang mana saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

**SUPRIANDI K TINE, SH., MH:** -----

- Bahwa menurut ahli ada beberapa jenis pendaftaran tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional yaitu antara lain sebagai berikut yang pertama Pendaftaran tanah pertama kali kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang kedua Pendaftaran tanah secara Sistematis dimana pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan;-----
- Bahwa menurut ahli pendaftaran tanah secara Sporadik yaitu dimana kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal;-----
- Bahwa menurut ahli pendaftaran tanah secara sporadik jika pemohon tidak memiliki bukti apa yang dilakukan masyarakat, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran pasal 24 ayat (3) berbunyi pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan itikad baik dengan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan fisik yang ahli maksud adalah yang bersangkutan atau keluarganya harus mempunyai bukti misalnya diatas tanah tersebut ada kebun sebagai tanda yang bersangkutan mempunyai hubungan penguasaan fisik atas tanah dimaksud;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, Badan Pertanahan Nasional bisa memiliki satu dokumen, dalam hal surat penguasaan fisik yang bertanda tangan termasuk Badan Pertanahan Nasional dan harus ada surat yang mengusulkan untuk penerbitan sertipikat dan harus ada lampiran kalau misalnya ada penguasaan dan yang bersangkutan mempunyai 2 (dua) orang saksi dan diketahui kepala desa setempat; -----
- Bahwa menurut ahli, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 ayat (1) berbunyi: Atas permohonan yang berhak maka sesuatu hak atas tanah didesa-desa yang pendaftaran tanahnya yang belum diselenggarakan secara lengkap dan pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hal tersebut kepada kepala kantor pendaftaran tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten Wedana yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;-----
- Bahwa menurut ahli dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah ada peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 disitu dijelaskan hanya Lurah dan panitia yang berwenang menandatangani surat keterangan tanah (SKT) tersebut;-----
- Bahwa menurut ahli peraturan dan pasal tersebut masih digunakan sekarang, tetapi untuk pendaftaran tanah secara sporadik tidak dipergunakan lagi; -----
- Bahwa menurut ahli dalam hal bukti tidak ada, disisi lain peraturan mengharuskan Lurah minta alas hak dari masyarakat, Lurah dapat menindaklanjuti. Kalau hal seperti itu ketika masyarakat bermohon sertipikat harus dibuktikan dengan alas hak dan kepala desa/lurah harus membuat surat keterangan tanah (SKT) atas lokasi tanah tersebut apakah benar yang bersangkutan benar memiliki tanah dan lokasi tersebut, dan boleh saja Lurah tidak membuat surat keterangan tanah (SKT) atas lokasi tanah tersebut kalau dalam sengketa tidak jelas

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya kecuali ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrahct); -----

- Bahwa menurut ahli ketika masyarakat memiliki tanah ternyata dari pihak Kelurahan menyatakan diatasnya ada tanah milik pemerintah, kalau hal seperti itu tugas Kelurahan. Kalau menurut ahli pihak kelurahan tidak memproses permohonan sertifikat, kalau ada sertifikat diatasnya, dan hak kepemilikan atau ada surat hibah walaupun tidak ada tetap dianggap tanah negara; -----
- Bahwa menurut ahli Benteng tidak boleh diterbitkan sertifikat karena itu adalah merupakan tanah negara; -----
- Bahwa menurut ahli kawasan cagar budaya tidak boleh lagi dimohonkan sertifikat oleh orang lain karena itu adalah tanah pemerintah; -----
- Bahwa menurut ahli, kepala desa dan Badan Pertanahan Nasional perlu berkoordinasi dalam hal surat keterangan tanah (SKT) dan Badan Pertanahan Nasional harus meminta surat keterangan tanah (SKT) dari dese/Lurah dan harus ada nomor registrasinya; -----
- Bahwa menurut ahli tidak ada kewajiban kepala desa meregistrasi penomoran surat keterangan tanah (SKT) diketahui oleh pihak Badan Pertanahan Nasional; -----
- Bahwa menurut ahli, ketika ada surat keterangan tanah (SKT) di desa, tidak perlu mencek data di Kantor Badan Pertanahan Nasional; -----
- Bahwa ahli bisa menjelaskan mekanisme pemberian hak milik tanah Negara yaitu yang pertama harus ada permohonan yang diajukan oleh pemohon hak milik atas tanah negara melalui kantor desa/lurah kemudian permohonan yang dijukan oleh pemohon tersebut dilanjutkan kepada Kantor BadanPertanahan Nasional; -----
- Bahwa menurut ahli, tanah yang dikuasai oleh seseorang harus melalui desa/lurah untuk dimintakan surat keterangan tanah (SKT) baru kemudian ke Kantor Badan Pertanahan Nasional; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Pihak Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sebagai berikut: -----

Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 11/Dese Dembe I, tanggal 15 Juni 1993, Gambar Situasi Nomor: 630/1993 tanggal 13 Desember 1993 luas 5.840 M2 (Lima ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak  
Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kotamadya Dati II Gorontalo (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tertulis, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **SYAMSU OAMAR IDJI**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang mana kedua saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

**SYAMSU OAMAR IDJI**; -----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo; -----
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Kelurahan Dembe I tahun 2013; -----
- Bahwa jabatan saksi tahun 2013 di Kantor Kelurahan Dembe I adalah Kepala seksi Keamanan dan Ketertiban dan sekarang saksi tidak lagi menjabat karena saksi dipromosikan jabatan baru sebagai kepala Seksi Pemerintahan; -----
- Bahwa saksi menjabat kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Dembe I tahun 2016 sampai sekarang; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Dembe I adalah melayani masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan membuat Surat Keterangan ahli waris; -----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan tanah (SKT) atas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa melalui kuasa hukum Para Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu surat yang dilampirkan Para Pemohon pada waktu bermohon kepada Termohon untuk menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) adalah Surat Penetapan Pengadilan Agama dan tidak ada lampiran surat tanah; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada register kepemilikan tanah di Kantor Kelurahan Dembe I; -----
- Bahwa cara saksi mengetahui kepemilikan tanah di Kantor Kelurahan Dembe I adalah melihat surat tanah pemiliknya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanggapan Termohon sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk diterbitkan surat keterangan tanah (SKT) karena itu adalah wewenang Lurah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada tindak lanjut dari permohonan Para Pemohon; -

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hanya 1 (satu) kali Para Pemohon mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan tanah (SKT) di Kantor Kelurahan Dembe I;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada aturan di Kantor Kelurahan Dembe I mengenai terbitnya surat keterangan tanah (SKT);-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada syarat formil terbitnya surat keterangan tanah (SKT); -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada alas hak kepemilikan tanah Para Pemohon pada waktu mengajukan permohonan surat keterangan tanah (SKT) di Kantor Kelurahan Dembe I; -----
- Bahwa saksi tahu tidak dibuatkan surat keterangan tanah (SKT) apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil, misalnya surat akta jual beli dan surat hibah; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu Kuasa Hukum Para Pemohon di Kantor Kelurahan Dembe I; -----
- Bahwa tujuan saksi bertemu kuasa hukum Para Pemohon adalah untuk melihat surat Penetapan Pengadilan Agama;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada surat lain yang dibawa kuasa hukum Para Pemohon pada waktu itu selain surat Penetapan Pengadilan Agama; -----
- Bahwa saksi tahu ada surat kesaksian yang diperlihatkan kuasa hukum Para Pemohon kepada saksi pada waktu itu; -----
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada kuasa hukum Para Pemohon pada waktu bertemu bahwa ini bukan kewenangan saksi tapi kewenangan Pak Lurah; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa lokasinya dekat Cagar Budaya Benteng;-----
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ada tanah Pemerintah Daerah Kota Gorontalo; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1; -----
- Bahwa saksi yang menerima bukti P-2 pada waktu Para Pemohon mengajukan surat keberatan ke Kantor Termohon; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-7 pada waktu kuasa hukum Para Pemohon datang di Kantor Kelurahan Dembe I; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat keberatan Para Pemohon; -----
- Bahwa terbukti P-10 benar tandatangan dari Kantor Kelurahan Dembe I; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penguasaan fisik lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;-----

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membaca Peraturan Walikota Gorontalo No.52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Kelurahan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Peraturan Menteri Dalam Negeri sehubungan dengan Peraturan Walikota Gorontalo tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti peraturan tersebut selama saksi menjabat kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kelurahan Dembe I karena sudah ada penjabat sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana disebutkan dalam duduk permohonan diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para pemohon menyebutkan bahwa yang menjadi objek permohonan adalah sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas surat permohonan Nomor 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Kepemilikan Objek Tanah Warisan (vide bukti P-1) yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 11 Desember 2019 (vide bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 30 Maret 2020 menerangkan pada pokoknya bahwa salah satu hal yang mendasari permohonan Pemohon adalah karena sampai diajukannya Permohonan Pemohon dan/atau setelah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, setelah permohonan pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon ternyata Termohon tidak pernah menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan pemohon, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut Termohon membantah dalil-dalil permohonan pemohon yang tertuang dalam tanggapannya tertanggal 14 April 2020, pada pokoknya Termohon

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil permohonan pemohon yang mengemukakan hal-hal yang bersifat ekseptif; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsinya Termohon pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Tentang kedudukan para pemohon (legal standing); -----
2. Tentang Permohonan Pemohon Salah Alamat; -----
3. Tentang Permohonan Para Pemohon Prematur; -----
4. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obcurlibers*); -
5. Tentang Permohonan Para Pemohon Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*); -----

Menimbang, bahwa Terhadap dalil eksepsi termohon yang menyangkut kedudukan para pemohon (legal standing), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Perma No 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari bukti yang di ajukan oleh para pihak, maka terdapat fakta hukum bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya kepada Termohon tertanggal 7 Desember 2019, perihal Permohonan Surat Keterangan Kepemilikan objek tanah warisan (vide bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 11 Desember 2019 (vide bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukan pada saat permohonan ini diajukan oleh para pemohon bahwa sampai batas waktu yang ditentukan telah habis Termohon tidak memproses atau menindaklanjuti permohonan tersebut; -----

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena para Pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Termohon, dan atas permohonan tersebut, Termohon telah menerima Permohonan tersebut dan atas Permohonan tersebut Termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang dimohonkan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan di Pengadilan tata usaha negara gorontalo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas menunjukan jika Para Pemohon adalah perorangan yang mempunyai kepentingan dalam hal proses, dan kepentingan tersebut harus pula dilindungi secara hukum, dengan demikian para Pemohon *in casu* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka terhadap eksepsi termohon tentang tidak adanya legal standing Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tentang Permohonan Para Pemohon Salah Alamat, dimana termohon mendalilkan bahwa permohonan Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo salah alamat karena Permohonan Pemohon seharusnya di ajukan pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk dapat Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap mengenai hak milik dari Para Pemohon, dalil eksepsi tersebut berkaitan pula dengan dalil eksepsi menyangkut gugatan prematur dan pada bagian pokok permohonan angka 12, hal mana pada intinya pihak termohon mendalilkan bahwa obyek Permohonan ini bukan kewenangan yurisdiksi absolut PTUN untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut pengadilan menurut Majelis Hakim bahwa kewenangan mengadili permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Juncto Perma Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (ketentuan Pasal 1 angka 6);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kabur atau tidaknya suatu gugatan dilihat dari segi syarat formil suatu gugatan yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 8 Tahun 2017 yang pada pokoknya menentukan bahwa gugatan harus memuat identitas Penggugat antara lain : nama, kewarganegaraan, tempat tanggal lahir/umur, tempat tinggal, pekerjaan dan/atau jabatan juga memuat uraian yang menjadi dasar permohonan; -----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan Permohonan para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon sudah memuat syarat formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Juncto Perma Nomor 8 Tahun 2017 tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon sudah cukup jelas. Sedangkan menyangkut batas-batas tanah yang diklaim para pemohon dalam permohonannya yang dibantah oleh Termohon dalam tanggapannya menurut hemat majelis merupakan dalil yang tidak ekseptif dan menjadi bagian dalam pertimbangan menyangkut pokok permohonan. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscur libels*) cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Permohonan Para Pemohon Kurang Pihak, pihak termohon mengutarakan bahwa Para Pemohon mendalilkan adalah pemilik dan menguasai sebidang tanah yang terletak di lingkungan II Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo karena untuk mendapatkan kepemilikan para Pemohon harus mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Gorontalo untuk mendapatkan Surat Bukti Hak milik atas tanah tersebut atau sertifikat hak milik atas tanah;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Termohon tersebut tidaklah sinkron antara topik dengan alasan yang dijadikan dasar alasan eksepsi termohon sehingga menurut hemat Majelis eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak termohon telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon Majelis juga akan mempertimbangkan mengenai aspek formil

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan utamanya menyangkut adanya upaya administratif yang telah diajukan oleh para Pemohon pasca sikap diam Termohon sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 serta penegasan dalam Sema Nomor 2 Tahun 2019 maka terhadap pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Juntto Perma Nomor 7 Tahun 2018 bagi pihak para pemohon harus terlebih dahulu mengajukan upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyatakan bahwa telah melakukan upaya administratif sebagaimana disyaratkan dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019, berupa: Keberatan Atas Tindakan/sikap diam Termohon terhadap Permohonan Surat Keterangan Kepemilikan Objek Tanah Warisan No. 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019 Tanggal 7 Desember 2019, yang disampaikan kepada Termohon melalui surat Nomor : 017/002-Adv/SG-P3/III/2020 tanggal 4 Maret 2020, yang diterima Termohon pada tanggal 5 Maret 2020; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan upaya administratif sebelum mengajukan permohonan dipengadilan oleh karena tidak diatur secara khusus dalam peraturan terkait maka berpedoman pada ketentuan menyangkut upaya administratif dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan bukti P-9 yakni surat Keberatan Atas Tindakan/sikap diam Termohon terhadap Permohonan Surat Keterangan Kepemilikan Objek Tanah Warisan No. 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019 Tanggal 7 Desember 2019, yang disampaikan kepada Termohon melalui surat Nomor : 017/002-Adv/SG-P3/III/2020 tanggal 4 Maret 2020, yang telah diterima oleh pihak termohon pada tanggal 5 Maret 2020 (vide bukti P-10) namun sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Termohon tidak menetapkan Keputusan sesuai dengan surat permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak termohon telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima serta secara formil pihak para pemohon telah mengajukan upaya administratif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan menyangkut pokok permohonan sebagaimana terurai berikut ini: -----

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN -----

Menimbang, bahwa terhadap Pokok permohonan yakni aspek Kewenangan Termohon, Prosedur dan/atau substansi Penerbitan Keputusan dan/atau tindakan; -----

Menimbang, bahwa pihak para pemohon dalam permohonan *a quo* menyatakan bahwa kepentingan Pemohon terhadap permohonan dimaksud, adalah untuk memperoleh surat keterangan kepemilikan tanah dan pengesahan/tandatangan keterangan penguasaan bidang fisik tanah, agar dapat memenuhi tuntutan pemenuhan syarat pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan: *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----*

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----*
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya." -----*

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan kepemilikan tanah warisan *in casu* surat yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak secara eksplisit termuat dalam peraturan perundang-undangan namun tugas Termohon dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan diatur dalam Pasal 25 PP. No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan: -----



- (1) Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.-----
- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. -----
- (3) Tugas lurah meliputi: -----
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;-----
  - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; -----
  - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;-----
  - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;-----
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; -----
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan-----
  - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. -----

Menimbang, bahwa surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dapat menjadi salah satu bukti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 76 ayat (3) huruf b;-----

- (3) Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan: -----

- a. ....
- b. **Keterangan dari Kepala Desa/Lurah** dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak pemohon telah mengajukan surat permohonan Nomor: 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019 dikantor lurah (vide Bukti P-1);-----
2. Bahwa pemohon melampirkan berkas permohonan berupa: Penetapan Pengadilan Agama Manado, Nomor: 29/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 4 Desember 2017, Penetapan Pengadilan Agama Manado, Nomor: 30/Pdt.P/2017/PA.Mdo tanggal 19 Desember 2017, Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor: 187/Pdt.P/2019/PA.Mdo tanggal 4 September 2019, Penetapan Pengadilan Agama Manado, Nomor: 218/Pdt.P/2019/PA.Mdo tanggal 2 Desember 2019, Surat pernyataan kesaksian kepemilikan harta tirta/peninggalan tanah yang berlokasi di "Tambo dan Hiayaliyo" Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh Bapak Tuna Karim tanggal 7 November 2017 dan Akta Kuasa dari Notaris Syane Loho Nomor 1 tanggal 6 Desember 2019 (vide Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti P-11 dan keterangan saksi Termohon atas nama Syamsu Oamar Idji) serta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah diandatangani oleh Haryono Samu dan Tuna Karim (vide Bukti P-8);-----
3. Bahwa termohon telah menerima surat permohonan pemohon tanggal 7 Desember 2019 yang diterima oleh termohon pada tanggal 11 Desember 2019 (vide bukti P-2 dan keterangan Saksi Termohon atas nama Syamsu Oamar Idji);-----

Menimbang, bahwa dalam dalil tanggapannya, termohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon belum diproses oleh karena:-----

- Bahwa Permohonan Pemohon masih perlu mendapatkan persetujuan dari atasan Pemohon;-----
- Bahwa hak kepemilikan tanah dari Para Pemohon masih belum jelas hak kepemilikan karena harus di buktikan dulu dengan kekuatan bukti Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap;-----
- Bahwa tanah yang di mohonkan oleh Para Pemohon sebagian telah berada dalam kawasan tanah Pengusaan Pemerintah Kota Gorontalo;-----
- Bahwa tanah yang di mohonkan oleh Para Pemohon masuk dalam kawasan cagar budaya yaitu kawasan yang di lindungi oleh Undang-undang No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;-----

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya Adv. Sadik Gani,SH.MH telah bertemu dengan termohon dan Termohon sudah menjelaskan kepada yang bersangkutan bahwa tanah yang di klaim oleh mereka adalah tanah yang sudah bersertifikat Hak Pakai Pemerintah Kota Gorontalo dan juga masuk dalam kawasan cagar budaya; -----
- Bahwa batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Para Pemohon masih sangat kabur dan tidak jelas; -----
- Bahwa Permohonan Pemohon kepada Termohon masih di butuhkan Pembuktian yang ontentik yang harus di sertakan oleh Pemohon kepada Termohon, berdasarkan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Termohon mengajukan bukti telah terbit sertifikat hak Pakai Nomor 11/Desa Dembe I, tanggal 15 Juni 1993, Gambar Situasi Nomor: 630/1993 tanggal 13 Desember 1993 luas 5.840 M2 (Lima ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Kotamadya Dati II Gorontalo (vide bukti T-1) hal mana menurut Termohon sebagian tanah yang diklaim oleh Pemohon merupakan bidang tanah yang masuk dalam bagian tanah sebagaimana tergambar dalam sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kota Gorontalo; -----

Menimbang, bahwa dalam keterangan dibawah sumpah dipersidangan saksi Termohon atas nama Syamsu Oamar Idji menerangkan bahwa setahu saksi tidak ada aturan di Kantor Kelurahan Dembe I mengenai terbitnya surat keterangan tanah (SKT) dan tidak ada syarat formil terbitnya SKT (vide Berita Acara Persidangan tanggal 22 April 2020); -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis meskipun tidak adanya ketentuan teknis menyangkut tata cara penerbitan surat keterangan tanah oleh Lurah namun demi tercapainya kepastian hukum bagi warga masyarakat pelayanan administrasi terhadap masyarakat harus tetap berjalan atau diproses dengan batas waktu yang layak sesuai dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa batasan waktu untuk melakukan penerbitan surat yang dimohonkan oleh Pemohon tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan secara spesifik bagi Termohon *in casu* Lurah Dembe I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, oleh karenanya pedoman batas waktu untuk menerbitkan surat keterangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan sebagai berikut: -----

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.





Pasal 53 -----

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pihak Termohon tidak memproses dan menerbitkan surat keterangan tanah maka pihak para Pemohon mengajukan upaya administratif namun upaya tersebut tidak pula ditanggapi oleh Termohon (sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya) sehingga relevan jika Pengadilan menjadi tempat bagi pemohon untuk melakukan upaya pengajuan permohonan agar mendapatkan kepastian hukum atas Surat Permohonan Nomor: 012/002-Adv/SG-P2/XII/2019, Perihal: Permohonan surat keterangan kepemilikan objek tanah warisan tanggal 7 Desember 2019 (vide bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa tindakan termohon yang tidak menanggapi permohonan pemohon sampai dengan melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan pasal 53 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dapat dikualifisir sebagai tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Menimbang, bahwa pengadilan perlu mempertimbangkan menyangkut aspek substansial hal mana pemohon dalam permohonannya meminta pengadilan untuk memerintahkan termohon untuk menerbitkan surat keterangan sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap aspek substansial yaitu menyangkut penetapan bidang tanah yang masih perlu dilakukan beberapa hal teknis administratif dan faktual, sehingga menurut majelis perintah pengadilan kepada termohon tentang penetapan yang berkaitan dengan suatu lokasi bidang tanah merupakan hasil tindak lanjut dari proses yang harus dilaksanakan oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa ahli Pemohon atas nama SUPRIANDI K TINE, SH., MH dipersidangan menyatakan bahwa dalam hal tidak adanya bukti disisi lain peraturan mengharuskan Lurah meminta alas hak dari masyarakat Lurah dapat menindaklanjuti. Kalau hal seperti itu ketika masyarakat bermohon sertifikat harus dibuktikan dengan alas hak dan kepala desa/lurah harus membuat surat keterangan tanah (SKT) atas lokasi tanah tersebut apakah benar yang bersangkutan benar memiliki tanah dan lokasi tersebut, dan boleh saja Lurah tidak membuat surat keterangan tanah (SKT) atas lokasi tanah tersebut kalau dalam sengketa tidak jelas kepemilikannya kecuali ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrahct) (vide Berita acara persidangan tanggal 23 April 2020); -----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan ahli bahwa Termohon dalam kewenangannya dapat menindaklanjuti dengan memproses permohonan dan wajib menetapkan dalam surat keterangan terkait, namun apakah hasil dari rangkaian proses administrasi tersebut berupa Penerbitan Surat Keterangan tentang kepemilikan tanah atau Surat Keterangan tentang tidak adanya Kepemilikan hak atas tanah atas nama para Pemohon dalam batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga warga masyarakat memiliki kepastian hukum atas permohonan yang diajukannya. Olehkarenanya jika terdapat adanya ketidakjelasan kepemilikan hak atas tanah yang berkaitan pula dengan Penetapan fisik lokasi bidang menurut Majelis Hakim menjadi ranah pengujian dalam sengketa perdata dipengadilan negeri atau sengketa gugatan dipengadilan tata usaha Negara (jika terdapat dengan adanya kepentingan yang dirugikan akibat penerbitan surat keputusan dari pihak

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon atau badan pejabat tata usaha Negara lainnya yang dianggap pemohon merugikan kepentingannya);-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas terhadap permohonan para pemohon wajib ditindaklanjuti oleh termohon oleh karena tanggungjawab memproses surat keterangan yang dimohonkan oleh pemohon merupakan bagian dari tugas tanggung jawab termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon;-----

Menimbang, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketentuan pasal 53 ayat (3) undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 17 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan atau Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan amar putusan dalam sengketa ini dan keadilan substantif sebagai berikut;-----

Menimbang, dalam ketentuan pasal 53 ayat (3) undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan pada pokoknya bahwa "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum", namun hal tersebut tidak serta merta harus mengabulkan untuk dikeluarkan penetapan/keputusan oleh Termohon akan tetapi dapat juga untuk menolak menerbitkan penetapan/keputusan dengan keterangan secara tertulis dalam bentuk tanggapan atas permohonan pemohon dan oleh karena perkara ini sudah disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan mempertimbangkannya;---

Menimbang, bahwa amar yang tertuang di dalam pasal 17 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :---

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon. -----
- b. Mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sesuai dengan permohonan pemohon. -----

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Menimbang, bahwa dalam sengketa ini diperoleh fakta hukum persidangan yang pada pokoknya terdapat pertentangan dalil antara para Pemohon dan Termohon mengenai letak lokasi tanah yang ingin dimohonkan oleh Para Pemohon;-----

Menimbang, Termohon mendalilkan bahwa letak lokasi tanah yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Objek Tanah Warisan (Bukti P-1) sudah ada terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor Nomor 11 (Bukti T-1) dan hal tersebut dibantah oleh Para Pemohon yang menjelaskan bahwa letak lokasi tanah yang dimohonkan oleh Para Pemohon berbeda dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor Nomor 11;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya pertentangan dalil antara para pihak diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa apa yang di dalilkan oleh para pihak diatas, sesungguhnya mempermasalahkan tentang substansi dari alas hak milik dan hal tersebut bukan menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya melainkan kewenangan dari Peradilan lain sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 sehingga terhadap substansi alas hak milik maupun letak lokasinya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji substansi dari alas hak milik yang berkaitan dengan letak lokasinya dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Khususnya pada kamar Candra serta untuk **menegakkan keadilan substantif** daripada keadilan formal tentang siapakah yang berhak memiliki tanah tersebut, sehingga dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat dan memandang akan lebih tepat (adil) jika amar ke dua dalam sengketa ini menjadi “Mewajibkan kepada Termohon untuk memproses atau menanggapi permohonan para pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;**-----

Menimbang, bahwa Termohon selaku Lurah Kelurahan Dembe I wajib memahami Tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan pelayanan publik khusus dalam sengketa ini untuk memproses permohonan yang

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh para pemohon (bukti P-1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang hasilnya **“dapat menerbitkan”** Surat Keterangan Kepemilikan objek tanah warisan **maupun “menolak menerbitkan”** Surat Keterangan Kepemilikan objek tanah warisan tentunya **dituangkan dalam keterangan secara tertulis sebagai bentuk tanggapan konkrit atas permohonan para pemohon** dengan pertimbangan-pertimbangan yang disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Wajib memproses atau menanggapi Permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang telah dikemukakan terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditanggapi atau tidak diprosesnya permohonan Para Pemohon oleh Termohon;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;
3. Bahwa cukup beralasan hukum untuk menyatakan seluruh eksepsi Termohon tidak diterima; -----
4. Bahwa Termohon terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak menanggapi atau memproses permohonan para pemohon;-----
5. Bahwa Termohon Wajib memproses atau menanggapi Permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
6. Bahwa terhadap permohonan para pemohon wajib ditindaklanjuti oleh termohon oleh karena tanggungjawab memproses atau menanggapi surat keterangan yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan bagian dari tugas tanggung jawab Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (6) undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan pada pokoknya bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan ditetapkan” **sehingga Termohon wajib segera memproses atau**

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi Permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan yang tertera dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan; -----

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; -----
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk memproses atau menanggapi Permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000 (*lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2020** oleh kami **CECKLY JEMBLI KEREH, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis serta **ANDI DWI BAYU PUTERA S.H.**, dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari **Kamis** tanggal **30 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BURHAN SH.**, selaku Panitera

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.,**

ttd

**ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**BURHAN, S.H.**

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....:	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 95.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....:	Rp. 10.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Biaya Pemberkasan .....	Rp. 200.000,-
- PNBPN.....:	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 561.000.-
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)	